



P U T U S A N

Nomor 370/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (SD 5 Otting), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Poros Bulu, Dusun Lanrang, RT.001, RW. 002, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Selatan, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 370/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 14 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2013 M / 21 Sya'ban 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/08/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 Put. No.370/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Timoreng Panua dan di rumah orang tua Tergugat di Benteng secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Nur Hilman bin Samir, umur 2 tahun;
3. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat membeli obat namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti (Anjing);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan masih berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan hidup rukun bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No.370/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan dalil yang diajukan Penggugat dalam positanya angka (3) dan (4), menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan menurut hukum karena Penggugat baru sekitar kurang lebih sebulan berpisah tempat tinggal dan penyebab pertengkarnya masih dapat diperbaiki apalagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga padahal Tergugat masih berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri dan Tergugat menyatakan masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam positanya angka (3) dan (4) berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya masih dapat diperbaiki kembali karena antara Penggugat dan Tergugat baru sekitar kurang lebih satu bulan berpisah tempat tinggal dan Tergugat masih besar harapannya untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan keduanya belum pernah didamaikan atau dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 3 dari 5 Put. No.370/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil-dalil yang ajukan Penggugat dalam posisinya tidak satupun yang memenuhi maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pengugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No.370/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
			Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.370/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)